



Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

Pelayanan rehabilitasi anak terlantar dan anak membutuhkan perlindungan khusus

No. SK : 107 TAHUN 2022

Persyaratan

1. laporan sosial pekerja sosial anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. petugas mendapatkan laporan adanya anak terlantar dan atau anak membutuhkan perlindungan khusus
2. petugas menelusuri kebenaran informasi
3. petugas/pekerja sosial anak menyiapkan surat tugas untuk melakukan home visit
4. petugas melakukan asesmen dan observasi
5. petugas membuat laporan sosial hasil home visit, dan menentukan langkah evakuasi anak
6. petugas melakukan koordinasi dengan LKSA rujukan
7. petugas didampingi oleh perangkat desa/kelurahan melakukan evakuasi pengiriman anak ke LKSA lanjutan
8. peksos anak/petugas melakukan pendampingan terhadap kebutuhan anak yakni dokumen akte anak, kebutuhan pendidikan, layanan konseling, BPJS
9. petugas melakukan penelusuran kerabat/keluarga
10. jika diketemukan keluarganya maka akan dilakukan reunifikasi

Informasi jika tidak diketemukan keluarganya akan didata sebagai anak dalam asukan LKSA dan diberikan pengasuhan jangka panjang



Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

1 - 3 bulan masa pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. anak yang di rehab

Pengaduan Layanan

e-mail : dinsos@bintankab.go.id, dinsossekre@gmail.com

aplikasi : SP4N LAPOR

website : dinsos.bintankab.go.id